

Jurnal Inen Paer

Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Vol. 1, No. 1, Juni 2024

<https://unu-ntb.e-journal.id/jip>

ICEBERG ANALYSIS DAN U-PROCES SEBAGAI UPAYA PEMECAHAN MASALAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

Muhamad Muzayyinul Wathoni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muzayyinw190@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akar permasalahan dan menawarkan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan seksual yang saat ini banyak terjadi di pesantren. Penelitian ini mencoba melihat permasalahan yang terjadi dengan pendekatan analisis ICEBERG dan U-proses, dimana pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan lapisan akar permasalahan, seperti pola perilaku kejadian kemudian struktur sistem permasalahan kemudian menemukan solusinya. model mental dari permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren disebabkan oleh beberapa hal seperti budaya kepemimpinan di pesantren dan doktrin ketaatan antara santri dan guru yang tertanam di lingkungan pesantren. Maka untuk keluar dari permasalahan tersebut harus dilakukan reinterpretasi terhadap pemahaman teks agama terkait budaya pesantren, serta perlu adanya penjelasan rinci mengenai doktrin ketaatan yang ada.

Kata Kunci: ICEBERG, U-Process, Pencegahan Kekerasan Seksual, Pondok Pesantren.

A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama di Indonesia yang memiliki tujuan dasar untuk membentuk karakter seseorang untuk berakhlak baik dan beradab¹. Pesantren menjadi salah satu lembaga pilihan yang banyak diminati para orangtua untuk memasukkan anaknya bersekolah disana. Meskipun banyak nilai plus jika dibandingkan dengan sekolah formal biasa, namun bukan berarti pesantren menjadi lembaga pendidikan yang tidak memiliki cela². Saat ini, pesantren yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik karakter beragama seseorang justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual (pelanggaran agama). Kekerasan seksual yang dialami santri akan mengakibatkan gangguan secara fisik dan psikis, bahkan gangguan sosial dan merusak masa depannya³.

Kekerasan seksual yang sempat menggegerkan publik adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren pondok tahfidz al-ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, kota Bandung Jawa Barat. Pelakunya adalah pemilik di pondok tersebut yang membuat empat korbannya hamil dan melahirkan dan telah ada sembilan bayi yang dilahirkan akibat pemerkosaan yang dilakukannya. Kepada para korbannya, pelaku menanamkan

¹ Syadidul Kahar, Muhammad Irsan Barus, dan Candra Wijaya, “Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri,” *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 170–78, <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11949>.

² Nurcholiq Majid, “Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum,” *JARIAH : Jurnal Risalah Addariya* 8, no. 1 (2022): 1–10.

³ Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, “Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA),” *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61–82, <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>.

doktrin ketaatan kepada guru ⁴. Kejadian serupa juga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yang ada di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Modus dari pelaku adalah menjanjikan keberkahan dan surga kepada korban atau santrinya yang mau melayaninya ⁵.

Studi yang telah ada sejauh terkait kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren fokus kepada 3 aspek yaitu pertama, mengkaji model pengawasan terhadap anak sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren ⁶. Kedua, penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren ⁷. Ketiga, penelitian yang mengkaji dampak yang dialami oleh korban dari kekerasan seksual ⁸. Dari studi yang

⁴ Team Tvone, “5 Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes,” tvonenews, 2022, <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes?page=1>.

⁵ Ismail Zakaria, “Pemimpin Pesantren di Lombok Diduga Cabuli Santrinya,” kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/28/pimpinan-pesantren-di-lombok-diduga-cabuli-santrinya>.

⁶ Samsul Bahri dan Mansari, “Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren,” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–29, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>; Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, “Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren,” *Res Nullius: Law Jurnal* 4, no. 2 (2022): 161–69, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6861>.

⁷ Komalasari dan Taun Taun, “Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung,” *Legal Spirit* 6, no. 2 (2022): 231–38, <https://doi.org/10.31328/lj.v6i2.4102>; Iskandar dan Nursiti, “Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana* 4, no. September 2017 (2020): 385–97.

⁸ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *TIN: Terapan Informatikan Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40; Utami Zahirah, Nungung Nurwati, dan Hetty Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual

telah ada, belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang pendekatan *iceberg analysis* dan *u-process* dalam pemecahan masalah kekerasan seksual di pondok pesantren.

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi tulisan-tulisan sebelumnya tentang kekerasan seksual yang hingga saat ini masih banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren. Dengan menggunakan pendekatan *iceberg analysis* dan *u-process*, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren akan diselami dari tiga lapisan yaitu pertama penyebab terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Kedua, dimensi struktur, kebijakan dan tradisi yang menyebabkan kekerasan seksual di pondok pesantren. Ketiga, model mental para pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan memberikan solusi baru dalam menuntaskan kekerasan seksual di pondok pesantren.

Permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren sangat penting untuk dikaji, karena hingga saat ini kekerasan seksual masih banyak terjadi khususnya di lingkungan pesantren. Fokus pembahasan dalam kajian ini adalah mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren dan tawaran upaya dalam mencegah kekerasan seksual di pondok pesantren dengan pendekatan *iceberg analysis* dan *u-process*. Kekerasan seksual menjadi pelanggaran asusila yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan korban, yaitu gangguan fisik seperti luka yang membekas akibat kekerasan seksual dan gangguan psikologis berupa gangguan emosional, stress dan trauma yang mendalam⁹.

Anak di Keluarga,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10–20.

⁹Zahirah, Nurwati, dan Krisnani, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”; Anindya, Dewi, dan Oentari, “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.”

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menganalisis literatur-literatur yang telah ada yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, artikel, majalah, kabar berita dan lainnya yang relevan¹⁰. Penelitian ini menggunakan pendekatan *analysis iceberg*, pendekatan ini digunakan karena beberapa hal, yaitu akan mencermati dan memahami suatu peristiwa dari sudut yang berbeda, membantu pengamatan peristiwa menuju pengidentifikasian pola perilaku dan membawanya ke permukaan, memahami lebih dalam kendala atau hambatan yang berada di bawah gunung es, memahami model mental dari orang-orang yang ada dalam lingkaran peristiwa, membuka dan memberikan gagasan baru untuk menghadapi suatu peristiwa¹¹. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai data primer. Adapun data sekundernya sebagai data pendukung yang didapat dari majalah atau kabar berita tentang kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

Literatur Review

Teori gunung es atau *iceberg* adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengenali dan memahami masalah karena terjadinya suatu perubahan. Dalam teori gunung es, pemahaman terhadap masalah selalu diawali dengan kejadian yang muncul ke permukaan, kemudian atas dasar kejadian-kejadian tersebut dikemukakan apa yang menjadi kecenderungan atau pola perilaku dari kejadian itu. Atas dasar pola perilaku ini, kemudian kita bisa menemukan apa yang menjadi struktur sistem dari permasalahan yang mengemuka. Selanjutnya, setelah ditemukan struktur sistemik

¹⁰ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* 08, no. 01 (2014): 68–73, <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

¹¹ Mayadina Rohmi Musrifah, "Penggunaan Pendekatan System Thinking dalam Penyusunan Policy Paper Penurunan Angka Kawin Anak di Jepara," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 250–63, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3892>.

dari sebuah permasalahan, barulah dapat menemukan *mental models* masalah sebagai akar masalah¹²

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menggambarkan aktivitas seksual yang bersifat memaksa atau mengancam dan dilakukan tanpa persetujuan¹³. Adapun kekerasan seksual jika diartikan lebih sempit maka akan disamakan dengan pemerkosaan yang mengharuskan adanya persetubuhan, yaitu penetrasi penis ke dalam vagina. Di Indonesia, pemaknaan kekerasan seksual biasanya merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya dalam pasal 289-294 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul sebagai sebuah kejahatan yang melanggar asusila; perbuatan cabul diartikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang mengganggu kehormatan kesusilaan dari seseorang¹⁴.

Realitas kekerasan seksual hingga saat ini yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Masalah kekerasan seksual sangat akrab kita dengar dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik¹⁵. Komnas Perempuan telah mengklasifikasikan jenis kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk lain yang masuk ke dalam sembilan jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Jenis kekerasan seksual yang sembilan tersebut yaitu pelecehan seksual, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan melakukan aborsi,

¹² Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, MNC: Media (Malang, 2021), 45.

¹³ Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologi," *Community* 6, no. 2 (2020): 207–21, <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>.

¹⁴ Putri Dianita Ika Meilia, "Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual," *Cermin Dunia Kedokteran* 39, no. 8 (2012): 579–83.

¹⁵ Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 73–81.

pemaksaan untuk pelacuran, pemaksaan untuk perkawinan, perbudakan seks, dan penyiksaan seksual¹⁶.

b. Pondok Pesantren

Pondok pesantren termasuk menjadi lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. banyak ulama-ulama besar yang muncul dari rahim pesantren. Istilah pondok ini diambil dari bahasa arab yaitu “funduuq” yang berarti penginapan, lisan orang Indonesia menyebutnya dengan pondok. Dalam tatanan kehidupan di pondok pesantren, biasanya ada seorang kiyai yang menjadi pimpinan di pesantren, kemudian ada santri-santri senior ditunjuk oleh kiyai untuk membantu mengawasi dan mengatur santri-santri junior¹⁷. Secara umum, pesantren memiliki elemen-elemen yang meliputi pondok/bangunan, masjid, ada pengajaran kitab kuning, ada santri dan kiyai¹⁸ yang semuanya saling mendukung untuk kemajuan sebuah pesantren.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang banyak diminati oleh para orangtua dari sekian banyak Lembaga pendidikan yang ada, hal itu dikarenakan pengajaran di pondok pesantren dianggap memiliki kualitas yang lebih bagus dalam pelajaran ilmu agama secara mendalam. Pesantren yang dikenal sebagai tempat menuntut ilmu, faktanya mengalami pergeseran nilai, berbanding terbalik dengan tujuan awal terbentuknya pesantren. saat ini kekerasan seksual banyak terjadi di pondok pesantren, baik yang sifatnya verbal maupun non-verbal. Kekerasan seksual

¹⁶ Deassy J A Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor, “Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292–97.

¹⁷ Syafe’i Imam, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter,” *Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. I (2017): 61–82, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.

¹⁸ Ahmad Rajafi dan Lisa Aisyiah, “Relasi Kiyai-Santri di Pesantren Modern Alkhairaat Manado,” *Ibda’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 2 (2017): 179–91, <https://doi.org/10.24090/ibda>.<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i2.1085v15i2.2017.pp179-191>.

yang terjadi di pondok pesantren kebanyakan pelakunya adalah pimpinan dari pondok tersebut yaitu kiyai atau pengasuhnya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa kekerasan anak yang terjadi di tempat umum sebanyak 6,1%, ditempat kerja sebanyak 3,0%, di sekolah sebanyak 4,6%, di rumah sebanyak 48,7%, di tempat lainnya 37,6%. Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan berada pada posisi kedua terbanyak di bawah kekerasan yang terjadi di rumah¹⁹. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa ada 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lembaga pendidikan, 4 kasus terjadi di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang artinya ada 22,22% kekerasan seksual terjadi di sekolah biasa. Sisanya adalah 14 kasus yang terjadi di bawah naungan kementerian agama atau sekitar 77,78%. Kekerasan seksual yang terjadi di sekolah yang berasrama sebanyak 12 kasus sedangkan sekolah yang tidak berasrama terjadi sebanyak 6 kasus. Komisi Nasional Perempuan menyebutkan ada 51 aduan kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan dari tahun 2015-2020. Di lingkungan pesantren sebesar 19% persen dan di tingkat universitas sebesar 27%²⁰.

2. Struktur Penyebab Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

Praktik budaya patriarki hingga saat ini masih banyak ditemui di tengah masyarakat. Patriarki merupakan sebuah system sosial yang ada di masyarakat dimana system ini menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang sentral dalam kehidupan meliputi aspek sosial, budaya dan ekonomi. Pengertian lainnya adalah ketidaksetaraan gender dalam system sosial²¹. Patriarki menjadi ideologi hegemoni

¹⁹ Bahri dan Mansari, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren."

²⁰ Fitri Pebriaisyah, Wiladati, dan Siti Komariah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan : Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (2022): 1116–31, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.

²¹ Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, no. 2 (2017): 141–50, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.

(ideologi kuasa) yang membenarkan penguasaan terhadap kelompok lainnya dalam dominasi kekuasaan yang membedakan kelamin, ras, agama, dan kelas ekonomi²². Ideologi patriarki kokoh hingga saat ini dikarenakan ada kesepakatan atau penerimaan dari yang terhegemoni yaitu perempuan²³.

Di lingkungan pondok pesantren, budaya patriarki tampak jelas masih terlihat. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan pesantren menjadi masalah yang menjadikan banyaknya terjadi kekerasan seksual karena kyai sebagai penguasa (*powerfull*) dan santri sebagai yang dikuasi (*powerless*) sehingga menimbulkan adanya paksaan dan represi yang menjadi ciri utama dari dominasi kuasa²⁴. Selain itu, penempatan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior memunculkan stereotype dan subordinasi seperti dalam hal pewarisan kepemimpinan pesantren. Anak laki-laki selalu menjadi pewaris dibandingkan anak perempuan, hal demikian terjadi karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, irasional dan emosional yang tidak dapat memimpin²⁵.

3. Doktrin Ketaatan

Dunia Pesantren memiliki ciri khas dalam kepemimpinan dimana system kepemimpinan ini menjadi model dalam mengorganisir pesantren. Pimpinan pesantren memiliki pengaruh yang sangat kuat dan santri diharuskan untuk taat dan patuh kepada pimpinan pesantren. Doktrin dalam dunia pesantren ini dikenal dengan

²² Pebriaisyah, Wiladati, dan Komariah, “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan : Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren.”

²³ Retno Putri dan Endry Boeriswati, “Hegemoni Patriarki Publik Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel ‘ Hanauzumi ’ Karya Junichi Watanabe,” *Indonesian Language Education and Literature* 4, no. 1 (2018): 62–74, <https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.2571>.

²⁴ Ryan Aldi Nugraha, “Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2021): 79–87, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.

²⁵ Pebriaisyah, Wiladati, dan Komariah, “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan : Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren.”

istilah *sami'na wa atha'na* yang memiliki arti kami mendengar dan kami menaati ²⁶. Doktrin ini menjadi menjadi system hubungan kiyai dan murid yang seringkali memunculkan kultus kepada individu atau pimpinan pesantren ²⁷. Doktrin *sami'na wa atha'na* membentuk kultur kepatuhan yang apabila santri tidak patuh kepada kiyainya maka dengan sendirinya mereka tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya ²⁸.

Term *sami'na wa atha'na* menjadikan seorang pimpinan pesantren semena-mena terhadap santrinya yang berposisi sebagai subjek kepatuhan. Sebagaimana dalam peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Lampung, korban diiming-imingi akan mendapatkan keberkahan jika dia menaati perintah untuk berhubungan dengan pimpinan pesantrennya ²⁹. Korban sebagai santri yang telah melekat kepatuhan dalam dirinya akan sulit untuk melawan kepada kiyai atau pimpinan pesantren. Dalih keberkahan akan memunculkan sikap depedensi atau kebergantungan pilihan kepada santri atau yang menjadi korban kekerasan seksual ³⁰.

4. Model Mental Aktor dan Korban

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren dipengaruhi oleh mental yang terbangun, baik mental pelaku itu sendiri maupun mental dari korban. Model mental yang turut menjadi sebab kekerasan seksual di pesantren antara lain adalah aktor atau pelaku memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin di pesantren

²⁶ Arief Aulia Rachman, "The Impact of Authoritarian Leadership in Pesantren," *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 1 (2014): 1–28.

²⁷ Syamsul Ma'arif, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2010): 273–96, <https://doi.org/10.19109/td.v15i02.76>.

²⁸ Mohammad Takdir Ilahi, "Kiai: Figur Elite Pesantren," *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 137–48, <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2>.

²⁹ Adi Ibrahim, "Modus-modus Pelecehan Seksual Santri oleh Pimpinan Ponpes di Lampung," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109093351-12-897796/modus-modus-pelecehan-seksual-santri-oleh-pimpinan-ponpes-di-lampung>.

³⁰ Nugraha, "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa."

dengan tradisi kepemimpinan otoritarianisme yang ada. Seperti kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok tahfidz al-Ikhlas Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, Kota Bandung Jawa Barat. Pelaku yang menjadi pimpinan di pondok tersebut melakukan kekerasan seksual kepada santrinya dengan modus awal memanggil santrinya masuk ke kamar untuk minta dipijit atau berbincang, kemudian memaksa dan memperkosa korban walaupun korbannya menangis, pelaku mengatakan bahwa santri harus taat kepada gurunya³¹.

Selain itu, modus dari kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren adalah dengan menjual agama, seperti menjanjikan surga atau akan mendapatkan keberkahan. Mental aktor yang demikian muncul pada kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang menjabat sebagai pimpinan di pondok tersebut melakukan pelecehan kepada santrinya dengan pemaksaan dan menjanjikan akan mendapat keberkahan dan surga apabila mau malayaninya³². Kemudian model mental dari korban kekerasan seksual adalah memiliki kekhawatiran berlebihan dan takut untuk mengungkapkan apa yang dialami, karena berhadapan dengan pilihan yang berat yaitu pelakunya adalah seorang yang memiliki dominasi kuasa di lingkungan pondoknya yaitu pimpinan pesantren. Di samping itu, korban juga telah tertanam dalam dirinya doktrin ketaatan yang berakibat mengkultuskan individu.

Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis keagamaan yaitu pondok pesantren saat ini banyak dilakukan oleh pimpinan lembaga atau elit agama yang memiliki otoritas agama dirasa akan tetap terjadi selama budaya patriarki terus hidup di lingkungan tersebut. Maka sebagai upaya dalam mengikis budaya patriarki yang ada di pesantren, perlu adanya reinterpretasi terhadap pemahaman teks keagamaan terkait relasi guru dengan murid oleh semua kalangan, yaitu elit agama

³¹ Tvone, "5 Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes."

³² Zakaria, "Pemimpin Pesantren di Lombok Diduga Cabuli Santrinya."

atau pimpinan maupun santri. Dengan demikian, setidaknya budaya yang telah mengakar lambat laun akan mulai berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Selanjutnya, doktrin *sami'na wa atha'na* menjadi salah satu yang memiliki sebab dalam peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. sebagai upaya dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi, doktrin *sami'na wa atha'na* yang menjadi ciri khas di pondok pesantren agar ditambahkan dengan satu kata yaitu *wafakkarna* yang berarti kami berfikir. Dengan tambahan satu kata dalam kalimat doktrin tersebut, akan memberikan pilihan baru kepada yang terdoktrin, tidak hanya *sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan kami menaati), tetapi *wafakkarna* (kami berfikir). Term *sami'na wa atha'na wa fakkarna* akan membantu yang terdoktrin untuk menggunakan akal pikirannya ketika doktrin ketaatan tersebut keluar dari hukum agama dan melanggar asusila.

D. SIMPULAN

Kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren saat ini semakin marak terjadi. Peristiwa tersebut tentu sangat merugikan bagi korban dan mencoreng nama baik pesantren. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren pelakunya adalah rata-rata petinggi atau pimpinan di pesantren. kekerasan seksual di pesantren akan terus terjadi karena beberapa faktor seperti model kepemimpinan otoritarianisme di pesantren dan ada doktrin ketaatan yang memunculkan ketidaksetaraan antara yang dipimpin dan yang memimpin, sehingga pemimpin merasa memiliki penguasaan berlebih dan yang dipimpin merasa tidak memiliki ruang untuk memberontak. Sebagai upaya untuk pemecahan masalah kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, maka perlu adanya penafsiran ulang atau pemahaman kembali atas teks keagamaan yang pemahamannya terkesan otoriter antara guru dengan murid, juga dalam doktrin ketaatan tersebut perlu juga adanya penjelasan yang lebih Panjang atas doktrin ketaatan yang ada dalam pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *TIN: Terapan Informatikan Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40.
- Bahri, Samsul, dan Mansari. “Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2021): 108–29. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan.” *Jurnal Iqra’* 08, no. 01 (2014): 68–73. <http://dx.doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.
- Hehanussa, Deassy J A, dan Yonna Beatrix Salamor. “Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Sabdamas* 1, no. 1 (2019): 292–97.
- Ibrahim, Adi. “Modus-modus Pelecehan Seksual Santri oleh Pimpinan Ponpes di Lampung.” CNN Indonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109093351-12-897796/modus-modus-pelecehan-seksual-santri-oleh-pimpinan-ponpes-di-lampung>.
- Ilahi, Mohammad Takdir. “Kiai: Figur Elite Pesantren.” *Ibda’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 137–48. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2>.
- Imam, Syafe’i. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter.” *Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61–82. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>.
- Iskandar, dan Nursiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana* 4, no. September 2017 (2020): 385–97.
- Israpil. “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya).” *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, no. 2 (2017): 141–50. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>.
- Jamaludin, Ahmad, dan Yuyut Prayuti. “Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren.” *Res Nullius: Law Jurnal* 4, no. 2 (2022): 161–69. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v%vi%i.6861>.
- Kahar, Syadidul, Muhammad Irsan Barus, dan Candra Wijaya. “Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri.” *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (2019): 170–78. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11949>.

- Komalasari, dan Taun Taun. “Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung.” *Legal Spirit* 6, no. 2 (2022): 231–38. <https://doi.org/10.31328/ls.v6i2.4102>.
- Ma’arif, Syamsul. “Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2010): 273–96. <https://doi.org/10.19109/td.v15i02.76>.
- Majid, Nurcholiq. “Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum.” *JARIAH: Jurnal Risalah Addariya* 8, no. 1 (2022): 1–10.
- Meilia, Putri Dianita Ika. “Prinsip Pemeriksaan dan Penatalaksanaan Korban (P3K) Kekerasan Seksual.” *Cermin Dunia Kedokteran* 39, no. 8 (2012): 579–83.
- Musrifah, Mayadina Rohmi. “Penggunaan Pendekatan System Thinking dalam Penyusunan Policy Paper Penurunan Angka Kawin Anak di Jepara.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 250–63. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.3892>.
- Nainggolan, Lukman Hakim. “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Equality* 13, no. 1 (2008): 73–81.
- Nugraha, Ryan Aldi. “Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2021): 79–87. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.
- Pebriaisyah, Fitri, Wiladati, dan Siti Komariah. “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren.” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 1 (2022): 1116–31. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.
- Putri, Retno, dan Endry Boeriswati. “Hegemoni Patriarki Publik Terhadap Tokoh Perempuan dalam Novel ‘ Hanauzumi ’ Karya Junichi Watanabe.” *Indonesian Language Education and Literature* 4, no. 1 (2018): 62–74. <https://doi.org/10.24235/ileal.v4i1.2571>.
- Rachman, Arief Aulia. “The Impact of Authoritarian Leadership in Pesantren.” *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 4, no. 1 (2014): 1–28.
- Rajafi, Ahmad, dan Lisa Aisyiah. “Relasi Kiyai-Santri di Pesantren Modern Alkhairaat Manado.” *Ibda’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 2 (2017): 179–91. <https://doi.org/10.24090/ibda>. <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i2.1085v15i2.2017.pp179-191>.

- Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. "Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia dalam Kajian Sosiologi." *Community* 6, no. 2 (2020): 207–21. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>.
- Tvone, Team. "5 Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Indonesia, Para Pelaku Berkedok Petinggi Ponpes." *tvonenews*, 2022. <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/53529-5-kasus-pelecehan-seksual-dalam-lingkungan-pondok-pesantren-di-indonesia-pelaku-berkedok-petinggi-ponpes?page=1>.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. MNC: Media. Malang, 2021.
- Wulandari, Ruwanti, dan Jaja Suteja. "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)." *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 61–82. <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4751>.
- Zahirah, Utami, Nungung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): 10–20.
- Zakaria, Ismail. "Pemimpin Pesantren di Lombok Diduga Cabuli Santrinya." *kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/28/pimpinan-pesantren-di-lombok-diduga-cabuli-santrinya>.